BAB III

OBYEK PENELITIAN

3.1 Tinjauan Umum Kerjasama Pertahanan dan Keamanan Amerika Serikat-Indonesia

Pertahanan negara bukanlah hal yang eksklusif. Meskipun Indonesia mengembangkan pertahanan yang mandiri dalam pengertian tidak menyandarkan kepentingan pertahanan pada negara lain, Indonesia tetap menganut prinsip menjalin hubungan dengan negara lain melalui kerjasama pertahanan. Sebagai negara yang cinta damai, Indonesia terus mengembangkan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain di dunia (http://www.dephan.go.id/buku_putih.htm, diakses 22 Juni 2009).

Peran Indonesia bagi Amerika Serikat merupakan negara yang sangat penting bagi kawasannya, Indonesia mempunyai hak potensial mengenai alur-alur laut yang esensial bagi *survival* Singapura dan Malaysia dan vital bagi hubungan perdagangan Australia serta pasokan minyak dari Timur Tengah bagi Jepang, Korea, dan Taiwan. Sejak zaman Orde Baru mengembangkan pengaruh yang baik bagi sub-kawasan dan memberikan pengaruh positif bagi *Asia Pasific Economy Cooperation* (APEC) dan *Asean Regional Forum* (ARF) (Habib, Jurnal Studi Amerika: 1999: 33-34).. Dapat dilihat bahwa Amerika Serikat tidak hanya memiliki motif yang bersifat teknis kemiliteran tetapi juga memiliki motif yang bersifat politis dan kemitraan strategis untuk mendukung segala kepentingan nasionalnya di negara-negara sub-kawasan, ditambah dengan pasca terjadinya

serangan teroris terhadap gedung kembar *World Trade Center* (WTC) atau lebih dikenal dengan peristiwa 9/11 yang menambah penting posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang juga menjadi alasan bagi Amerika Serikat untuk menjalin hubungan dengan negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim. Indonesia merupakan negara yang memiliki peran di kawasan dan posisi penting bagi pengaruh Amerika Serikat sebagai kekuatan global dengan jangkauan kebijakan luar negeri sekaligus jangkauan kekuatan militer yang sangat luas, hal tersebut membuat kedua negara menjalin hubungan kerjasama pertahanan dan keamanan yang di laksanakan dengan cara dialog, latihan bersama dan bantuan militer yang diberikan Amerika Serikat terhadap militer Indonesia.

Berbagai pertemuan dan kegiatan telah dilaksanakan kedua negara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan militer kedua negara. Dengan kerjasama yang telah dijalin, kedua negara dapat saling bertukar informasi tentang pengetahuan militer ataupun masalah-masalah yang dihadapi dan cara-cara yang mungkin dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, serta menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan kedua negara guna mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis regional dan global.

Amerika Serikat dan Indonesia juga terus melakukan kerjasama pertahanan dan keamanan ini agar keduanya dapat terus mempertahankan hubungan yang baik dalam bidang militer.

3.1.1 Sejarah Kerjasama Pertahanan dan Keamanan Amerika Serikat-Indonesia Pra Embargo Militer Amerika Serikat

Hubungan militer Amerika Serikat-Indonesia sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai saat ini mengalami fluktuasi dari periode ke periode, pada periode Revolusi Kemerdekaan 1945-1950, dukungan politik dan diplomasi dari Amerika Serikat datang terlambat, bantuan militer dari Amerika Serikat nihil, perjuangan Indonesia dalam memenangkan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 murni dilakukan oleh kekuatan sendiri. Politik dan strategi militer Indonesia perang gerilya tanpa mengenal menyerah telah sangat membantu berhasilnya politik dan strategi diplomasi Indonesia. Diplomasi (sipil) dan perang gerilya (militer) bergerak *in tandem* (meskipun tidak *by design*, tetapi lebih *by coincidence*), Amerika Serikat melihat posisi Indonesia sangat penting bagi pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik. Amerika serikat sendiri baru memberikan bantuan diplomasi dan politik pada tahun 1947 dengan pengakuan *de facto* yang berisi dukungan terhadap Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB no. 27 yang menyerukan diadakannya gencatan senjata dan penyelesaian damai sengketa Indonesia-Belanda. Tetapi di tahun 1950 atau saat Indonesia dalam periode Percobaan Demokrasi Liberal, Amerika Serikat memperluas pengaruhnya sambil mencegah Uni Soviet dan Republik Rakyat China (RRC) memperluas pengaruhnya di Eropa dan di Asia, Indonesia merasa politik netral yang diusungnya dilecehkan Amerika Serikat dengan dibentuknya fakta militer *Southeast Asia Treaty Organization* (SEATO) oleh Amerika Serikat. Karena hal tadi, Indonesia belum juga mendapat dukungan Amerika Serikat dalam

memperjuangkan pembebasan Irian Barat saat itu, sehingga belum terjadi kerjasama pertahanan dan keamanan antara Amerika Serikat dengan Indonesia, tetapi dalam politik membangun keamanan dan perdamaian dunia, kepentingan nasional kedua negara sejalan. Hubungan kedua negara saat periode Demokrasi Terpimpin belum juga serasi, bahkan cenderung bertolak belakang karena kepentingan nasional Indonesia masih melanjutkan periode sebelumnya, Indonesia juga mengalami masalah baru yang sangat serius seperti masalah Irian Jaya dan berlanjutnya usaha Amerika Serikat untuk menarik negara-negara Asia Tenggara masuk ke dalam konflik global Amerika Serikat VS Uni Soviet. Namun Amerika Serikat sadar, bahwa Indonesia sebagai negara terbesar dan potensial dan akan sangat berpengaruh di salah satu bagian dunia yang strategis, akan dapat menguntungkan kepentingan nasional Amerika Serikat. Oleh karena itu, hubungan baik perlu dipertahankan sejauh mungkin. Indonesia pada gilirannya, juga mengapresiasi realita Amerika Serikat sebagai kekuatan terbesar dan paling berpengaruh di dunia dengan kepentingan-kepentingan global, termasuk juga kepentingannya di kawasan Asia Pasifik. Dan kerjasama pertahanan dan keamanan belum juga terjalin antara kedua negara. Di periode Demokrasi Pancasila atau Orde Baru, embargo militer diterapkan kepada Indonesia menyusul kerusuhan Santa Cruz, Timor Timur, pada November 1991, yang menewaskan sekitar 200 demonstran yang dilakukan oleh TNI, kebijakan pemerintah Amerika Serikat semakin mengeras tujuh tahun kemudian, sejak mereka menilai pemerintah Indonesia memberlakukan teror agar provinsi termuda itu tetap berada dalam pangkuan Indonesia. Meskipun demikian, ada peningkatan dalam

hubungan Amerika Serikat-Indonesia, Indonesia mencegah kehancuran sendiri yang hampir terjadi pada periode Demokrasi Terpimpin dengan kembali kepada PBB serta badan-badan PBB lainnya dan memulihkan hubungan dengan Amerika Serikat. Pada periode ini kerjasama keamanan Indonesia-Amerika Serikat dilakukan secara bilateral dalam hubungan ARF dalam PBB. Kendati masih terdapat hal-hal yang mengganggu, hubungan keamanan atau militer Indonesia-Amerika Serikat adalah baik (Habib, Jurnal Studi Amerika: 1999: 26-31).

Pada periode Pasca Soeharto, Indonesia mengalami keterpurukan di segala bidang yang tidak pernah dialami sebelumnya, tetapi Amerika Serikat memiliki penilaian strategik terhadap Indonesia yaitu *Pivotal State* (negara yang sangat penting) karena Indonesia merupakan *Primus inter pares* di antara 10 negara Asia Tenggara, dan menduduki posisi kritikal yang relatif aman terhadap ancaman luar serta mengembangkan pengaruh yang baik bagi sub-kawasan, hal tersebut menimbulkan pengaruh positif bagi kerjasama Amerika Serikat dengan Indonesia dalam hubungan ARF dalam PBB, berdasarkan itu kepentingan nasional kedua negarapun sangat kompatibel. Pada masa ini dapat disimpulkan kerjasama keamanan Amerika Serikat dengan Indonesia masih dalam hubungan kerjasama regional Asia Tenggara yang ada dalam PBB. (Habib, Jurnal Studi Amerika: 1999: 32-34).

Seiring dengan bergantinya rezim di Indonesia, terdapat masalah-masalah yang belum juga dapat diselesaikan seperti masalah disintegrasi, kejahatan kemanusiaan yang dilakukan militer Indonesia (TNI) di daerah konflik, kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada tahun 1999 sampai dengan 2003 di Papua (yang

diketahui terjadi pada November 2001, 31 Agustus 2002, dan April 2003), Timor Timur, dan Aceh (darurat militer tanggal 19 Mei 2003) mengakibatkan Indonesia belum juga dicabut embargonya oleh Amerika Serikat dan pada bulan September 1999 Amerika Serikat melakukan pembatasan hubungan eksport persenjataan dan hubungan militer dengan Indonesia sesudah tindakan pembunuhan dan kehancuran Timor Timur yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI), sehingga kerjasama pertahanan dan keamanan masih merupakan hal yang sulit untuk dicapai, hubungan dengan Amerika Serikat yang terjalin hanya seputar hubungan bilateral melalui forum regional (ARF) yang diikuti Indonesia dalam PBB (http://www.asnlf.net/asnlf_my/my/aktivis_ngo/030623_seruanuntukembargo.htm, diakses 21 Juni 2009)

3.1.2 Pasca Embargo Militer Amerika Serikat

Pada tahun 2005 embergo militer terhadap Indonesia dicabut oleh Amerika Serikat, karena Indonesia telah menunjukan kemajuan yang baik dalam menerapkan HAM dan mengatasi masalah yang terjadi di tubuh TNI. Selain hal itu, fokus Amerika Serikat bukan lagi kepada pelanggaran HAM dan militer, melainkan terhadap sumber daya alam tambang dan kelautan yang strategis (http://www.tempo.co.id/hg/nasional/2004/12/21/brk,20041221-21,id.html, diakses 21 Juni 2009).

Setelah beberapa perkembangan yang terus dilakukan Indonesia terhadap instansi militernya, Amerika Serikat mencabut embargo militer atas Indonesia yang ditandai dengan penandatanganan Undang-undang Apropriasi HR 3067 oleh

Presiden Amerika Serikat George W. Bush pada 14 November 2005, yang sekaligus menjadi babak baru membaiknya hubungan militer AS-Indonesia. Kendati pencabutan embargo ini tidak bersifat permanen dan akan dievaluasi setiap tahunnya, namun hal tersebut tetap merupakan kabar baik dan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kembali kemampuan militernya, terutama dalam hal pengadaan suku cadang alat-alat militer dan persenjataan yang bersumber dari Amerika Serikat maupun kerjasama militer seperti di bidang pendidikan yang sebelumnya ditutup.

Pasca Embargo, hubungan *mil-to-mil* Indonesia–Amerika Serikat telah dipulihkan kembali, dan barang-barang eks Embargo yang selama ini tertahan di Amerika Serikat, telah memperoleh kemudahan untuk dikirim ke Indonesia (sedang dalam proses). Sementara Indonesia (TNI AU) telah diijinkan kembali membuka Kontrak Pengadaan Sukucadang Alut Sista TNI secara *G to G* melalui FMS *(Foreign Military Sales)* dengan telah diterbitkannya beberapa LOA *(Letter of Offer and Acceptance)* baru. Demikian pula dengan bantuan pendidikan melalui program IMET *(International Military Education and Training)* yang juga telah dipulihkan (http://www.dpr. go.id/assets/berkas/kunjunganKerjaKomisi/Negara%20Amerika%20Serikat_LA PORAN%20DELEGASI%20AMERIKA%20(FINAL).doc, diakses 23 Juni 2009).

Indonesia dan Amerika Serikat akan merumuskan kembali kerjasama keamanan kedua negara pasca pencabutan embargo November 2005. Kerjasama keamanan yang akan dibahas kembali itu terutama dalam penanganan terorisme,

pengamanan Selat Malaka dan keamanan kawasan Asia Tenggara, semua itu akan dibahas dalam *Mini Dialogue IUSSD* (*Indonesian-United State Security Dialogue*) di Jakarta, pada 20 Januari 2006 (*mini dialogue IUSSD* di Jakarta, akan menjadi bahan dalam pertemuan IUSSD keempat di Amerika Serikat pada Mei 2006). Selain *mini dialogue IUSSD*, kedua negara juga akan melakukan *mini dialogue US-Indonesian Bilateral Defence Dialogue* (USIBDD). Dalam dalam payung USIBDD yang dimulai sejak 1997 terbentuk program kerjasama militer antara TNI dan *US Pacific Command* (US PACOM). Namun sempat dihentikan pada 2002 bersamaan dengan embargo yang diberlakukan AS terhadap Indonesia.

Kerjasama antara TNI dan US PACOM ini adalah bagian dari *Training and Excersice Working Group* (TEWG) yang merupakan bagian USIBDD yang telah kembali berjalan mulai 2004 setelah sebelumnya sempat dibekukan pada 1997. Untuk 2005, US PACOM menawarkan sekitar 108 program pelatihan dan diskusi atau yang dikenal *Subject Matters Expert Exchanges* (SMEE) untuk masing-masing angkatan kedua negara. Namun, dari 108 program yang ditawarkan, TNI hanya mengambil 80 program disesuaikan dengan kepentingan nasional Indonesia (http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=A280_0_3_0_M, diakses 21 Juni 2009).

Selain US PACOM, Amerika Serikat dengan keunggulan teknologi militer terkemuka di dunia juga memberi kontribusi yang besar terhadap Indonesia antara lain melalui kerjasama pendidikan dalam wadah internasional yang dibentuk Amerika Serikat seperti *International Military Education and Training* (IMET), *Foreign Military Sales* (FMS) yang melibatkan negara-negara lainnya di dunia,

maupun dalam bentuk latihan antar matra kedua negara. Kerjasama di bidang pertahanan dan militer seperti tersebut penting artinya bagi pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia yang kuat dan profesional tidak saja untuk kepentingan Indonesia, tetapi juga untuk kepentingan kawasan.

3.2 IUSSD I - IUSSD VI

Terjalinnya hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat, membuka jalan bagi TNI untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam berbagai sektor, dan sehubungan dengan semakin membaiknya hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, terutama pasca-embargo militer Amerika Serikat terhadap Indonesia.

Kedua negara mengadakan Dialog Kerjasama Keamanan Amerika Serikat-Indonesia (*Indonesia – U.S. Security Dialogue - IUSSD*) yang pertama pada tahun 2002, yang merupakan forum kedua negara untuk saling berkomunikasi. Selain dialog, bentuk kerjasama juga dilakukan dalam latihan bersama dan bantuan militer.

Tujuan dilaksanakan *Indonesia-U.S. Security Dialogue* adalah untuk membangun suatu saluran komunikasi dua arah antar Dephan dan institusi militer kedua negara, menciptakan sarana kepada pejabat pemerintah kedua negara untuk dapat saling bertukar pandangan dalam lingkup yang luas mengenai strategi keamanan nasional dan pertahanan, adanya pemahaman yang lebih dalam tentang persepsi, konsepsi bahkan mengenai strategi keamanan nasional kedua negara, dan menghasilkan masukan-masukan yang positif bagi pemerintah masing-masing

sebagai bahan untuk menentukan kebijakan politik selanjutnya (Ditkersin Ditjen Strahan, November 2008, http://www.dephan.go.id/, diakses 26 Februari 2009).

Dalam dialog-dialog ini juga terungkap tentang adanya komitmen pemerintah AS untuk mendukung integritas wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke disatu sisi, dan disisi lain pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk ikut bersama-sama AS dan komunitas internasional memerangi terorisme global. Kegiatan IUSSD telah dilaksanakan sebanyak 6 kali mulai tahun 2002 sampai dengan 2008 (http://www.dephan.go.id/modules.php?name=Sections&op=view article&artid=54, diakses 29 Maret 2009).

3.2.1 Sejarah Awal Pembentukan IUSSD

Forum dialog antara Indonesia dan Amerika Serikat bidang pertahanan (IUSSD) merupakan tindak lanjut dari *Joint Statement* antara Presiden Republik Indonesia dengan Presiden Amerika Serikat pada saat kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Amerika Serikat pada bulan September 2001. Forum dialog ini pada awalnya merupakan upaya untuk membuka kembali kerjasama pertahanan kedua negara, yang terhenti setelah peristiwa Timor Timur 1999. Forum dialog pertama dilaksanakan di Jakarta pada tahun 2002 dan selanjutnya dilaksanakan satu tahun sekali secara bergantian. Forum ini dimaksudkan untuk memelihara komunikasi antara institusi pertahanan guna mendapatkan masukan bagi penentuan kebijakan pertahanan kedua negara serta meningkatkan hubungan kerjasama pertahanan kedua negara yang mengalami pasang-surut (http://www. hupelita.com/cetakartikel.php ?id=29044, diakses 29 Maret 2009).

3.2.2 Kerjasama Pertahanan dan Keamanan Indonesia-Amerika Serikat melalui IUSSD

Dalam tahun-tahun terakhir hubungan kerjasama pertahanan Indonesia-AS meningkat cukup signifikan, baik di bidang pendidikan dan latihan bersama antar Angkatan Bersenjata terutama Angkatan Laut kedua negara, maupun dalam bidang pengadaan Alutsista. *Indonesia-United States Security Dialogue* (IUSSD) yang dilaksanakan kedua negara merupakan forum yang sejak dibentuk hingga kini memberi kontribusi penting dalam membangun kerjasama pertahanan. Forum dialog tersebut memiliki nilai yang sangat strategis tidak saja bagi kedua negara, tetapi dalam lingkup yang lebih luas bermanfaat dalam menghadapi isu-isu keamanan global dan regional. Salah satu hasil dari IUSSD adalah pembentukan forum bilateral antar angkatan bersenjata yakni *United States-Indonesia Bilateral Defence Dialogue* (USIBDD). USIBDD tersebut semakin menunjukkan kinerjanya dari tahun ke tahun yang ditunjukkan oleh kegiatan-kegiatan yang disepakati kedua angkatan bersenjata yang terus meningkat setiap tahun baik dari segi jumlah kegiatan maupun bobotnya (http://www.dephan.go.id/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=54, diakses 29 Maret 2009).

3.2.2.1 *Indonesia-U.S. Security Dialogue* (IUSSD) ke I

IUSSD ke I dilaksanakan tanggal 24–25 April 2002 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta. Hasil pertemuan IUSSD pertama ini antara lain kedua negara sepakat meningkatkan komunikasi antar institusi pertahanannya dan sepakat untuk

mengedepankan kerjasama bilateral atau multilateral dalam melawan terorisme (Ditkersin Ditjen Strahan, November 2008).

Sebagai penutup pertemuan, delegasi kedua negara sepakat bahwa dialog sangat penting artinya sebagai pilar bertumpunya hubungan antar Indonesia dan AS. Disamping itu juga disepakati untuk meningkatkan frekuensi komunikasi antara Menteri Pertahanan kedua negara dan juga antara perwakilan masing-masing Menhan. Delegasi kedua negara juga sepakat untuk melaksanakan IUSSD II pada pertengahan tahun 2003.

3.2.2.2 *Indonesia-U.S. Security Dialogue* (IUSSD) ke II

IUSSD ke 2 dilaksanakan pada tanggal 22-23 April 2004 di Departemen Pertahanan AS, Pentagon, Washington D.C, Amerika Serikat. Hasil pertemuan IUSSD kedua ini antara lain:

1. Sepakat untuk lebih memperhatikan denuklirisasi di Semenanjung Korea.
2. Kerjasama pertahanan dan keamanan Amerika Serikat dan negara ASEAN.
3. Masalah Timor Leste.
4. Sepakat untuk mempromosikan HAM.
5. Sepakat membentuk BDD (*Bilateral Defence Dialogue*) antara US PACOM dan TNI.
6. Memberikan status diplomatik bagi NAMRU (*Naval Medical Research Unit*).
7. Normalisasi hubungan militer Indonesia-AS:
    1. Pengembalian peralatan militer Indonesia yang ada di gudang AS.
    2. Permohonan untuk membeli 50 pucuk senjata *M16*.

3. Permohonan untuk mengikuti seminar *Peace Keeping Operations* (Ditkersin Ditjen Strahan, November 2008).

Mengakhir pertemuan, kedua delegasi sepakat bahwa IUSSD III akan dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2005.

3.2.2.3 *Indonesia-U.S. Security Dialogue* (IUSSD) ke III

IUSSD ke 3 dilaksanakan pada tanggal 2-3 Agustus 2005 di Timor Room, Hotel Borobudur, Jakarta, Indonesia. Hasil pertemuan IUSSD ketiga ini antara lain:

1. AS tidak akan menyerang Korea Utara dengan kekuatan militer.
2. Bila dibutuhkan, negara Asia Tenggara diberikan bantuan.
3. Menciptakan kesempatan strategis untuk memperkuat hubungan RI-AS.
4. Bekerjasama dalam memberantas kejahatan lintas batas.
5. melaksanakan kembali program *Foreign Militery Sales* (FMS), *Foreign Military Financing* (FMF) dan *International Military Education and Training* (IMET).
6. Dukungan terhadap integritas teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ditkersin Ditjen Strahan, November 2008).

Kedua delegasi sepakat untuk melaksanakan IUSSD IV pada tahun 2006 di Washington D.C atau Honolulu. Pihak AS menginginkan pelaksanaan IUSSD IV selama dua hari penuh guna memperbanyak waktu untuk melakukan tanya jawab.

3.2.2.4 *Indonesia-U.S. Security Dialogue* (IUSSD) ke IV

IUSSD ke 4 di Washington DC yang dilaksanakan tanggal 24-25 April 2006, serta acara pokok IUSSD-IV yang berlangsung selama dua hari yakni tanggal 26 – 27 April 2006 bertempat di *National Defence University* Washington D.C Amerika Serikat. Hasil pertemuan IUSSD keempat ini antara lain:

1. Peningkatan hubungan kedua negara yang pesat dan membaik.
2. Mempertahankan pencabutan restriksi penjualan senjata kategori *lethal* dari AS kepada Indonesia.
3. Partisipasi Indonesia dalam program *International Military, Educational and Training* (IMET) akan terus dilanjutkan guna penguatan usaha-usaha dalam mewujudkan TNI yang profesional sesuai prinsip-prinsip negara demokrasi.
4. Berkomitmen untuk memelihara kesinambungan persahabatan antara Indonesia dan AS.
5. Tahun Anggaran 2006 telah tersedia dana untuk membantu Indonesia membeli peralatan atau pelatihan sekitar $US 1 M untuk TNI melalui program FMF (Ditkersin Ditjen Strahan, November 2008).

Sebagai penutup, kedua delegasi sepakat untuk menyelenggarakan IUSSD V pada tahun 2007 di Indonesia dan sepakat untuk mengadakan serta melanjutkan kontak-kontak lebih lanjut pada tingkat Menteri dan pejabat yang mewakili.

3.2.2.5 *Indonesia-U.S. Security Dialogue* (IUSSD) ke V

IUSSD ke 5 dilaksanakan pada tanggal 18-19 April 2007, di Dephan, Jakarta, Indonesia. Hasil pertemuan IUSSD kelima ini antara lain:

1. Memperbaiki pemahaman, posisi, persepsi dan kebijakan masing-masing negara dalam isu-isu keamanan di tingkat regional dan internasional untuk meminimalisir kesalahpahaman yang mungkin terjadi antara kedua belah pihak.
2. Kerjasama multilateral, regional dan bilateral untuk menangani masalah global terorisme, HIV/AIDS, pandemik flu burung, *transnational crime*, *persons trafficking*, *drug trafficking*, keamanan maritim, *illegal logging* dan konflik wilayah.
3. Berbagi informasi dengan negara lain mengenai isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.
4. Peningkatan hubungan yang diimplementasikan dalam program-program yang dilaksanakan.
5. Sepakat USIBDD merupakan implementasi dari IUSSD yaitu kerjasama *military to military* antara TNI dan US PACOM (Ditkersin Ditjen Strahan, November 2008).

Sebagai penutup, kedua delegasi sepakat untuk menyelenggarakan IUSSD VI pada tahun 2008 di Hawaii, Amerika Serikat.

3.2.2.6 *Indonesia-U.S. Security Dialogue* (IUSSD) ke VI

IUSSD ke 6 dilaksanakan di Washington D.C pada tanggal 15-16 April 2008 oleh perwakilan dari delegasi Indonesia dan delegasi Amerika Serikat. Hasil pertemuan IUSSD keenam ini antara lain:

1. Sepakat untuk lebih memperhatikan kehadiran China sebagai aktor global.

2. Tidak akan menurunkan bobot dan kualitas kegiatan dan kerjasama.
3. Penyusunan MoU Kerja Sama Aktivitas Pertahanan (dalam bentuk naskah *non-paper*).
4. Pengupayaan peluang untuk memberikan mekanisme bantuan alat angkut udara (pesawat *C-130* dan helikopter).
5. Merintis kerjasama antara Indonesia-AS dalam proses pendirian dan pengembangan *Indonesia Defense University* (IDU).
6. Peningkatan partisipasi dalam misi-misi PBB.
7. Mempertahankan keberlanjutan kerjasama melalui IMET, FMF dan FMS (Ditkersin Ditjen Strahan, November 2008).

Kedua delegasi sepakat untuk melaksanakan IUSSD VII tahun 2009 di Jakarta, serta melanjutkan kontak-kontak lebih lanjut antar Menteri dan pejabat yang mewakilinya.

3.3 Gambaran Umum Postur Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Dalam perkembangan selanjutnya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara

kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) (http://tni.mil .id/reputation.php?q=dtl&id=6, diakses 8 Agustus 2009). Dalam rangka menjawab tantangan reformasi nasional, TNI secara sadar melakukan reposisi dan restrukturisasi peran TNI yang dinyatakan dalam Paradigma Baru TNI dan diwujudkan dalam bentuk Reformasi Internal TNI.

TNI adalah aset bangsa, sehingga yang menentukan tugas TNI adalah pemilik aset yaitu bangsa, melalui keputusan politik yang merupakan wujud kesepakatan bangsa yang dilaksanakan melalui pengaturan konstitusional, agar dapat memberi kewenangan yang berkekuatan hukum. Tekad TNI–Polri untuk meninggalkan DPR/MPR pada tahun 2004 merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya bangsa untuk mendorong keberhasilan reformasi nasional. Selanjutnya TNI-Polri akan lebih berkonsentrasi pada peran, tugas dan fungsi sebagai alat pertahanan negara bagi TNI dan penegak hukum serta alat keamanan dalam negeri bagi Polri, guna dapat mengawal pencapaian tujuan nasional. Tekad TNI–Polri tersebut telah mendapat kesepakatan bangsa dan telah memperoleh kekuatan hukum melalui TAP MPR Nomor VII/MPR/ 2000 dan diperkuat dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 (http://www.tni.mil.id/news. php?q=dtl&id=45, diakses 4 Agustus 2009).

Tentara Nasional Indonesia terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu Angkatan Darat (Matra Darat), Angkatan Laut (Matra Laut), dan Angkatan Udara (Matra Udara). TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan memiliki Kepala Staf Angkatan (http://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia, diakses 9 Juli 2009).

Kapabilitas dan struktur matra darat diarahkan untuk memberikan efek penangkalan yang tinggi di bidang kekuatan pertahanan darat, serta mampu mengatasi setiap ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dengan kondisi medan dan topografi Indonesia yang beragam. Dalam menghadapi dan mengatasi ancaman nyata, kekuatan matra darat mampu melakukan pergerakan cepat antar wilayah dan antar pulau.

Sedangkan matra laut diarahkan untuk memberikan efek penangkalan yang tinggi di bidang kekuatan pertahanan laut dengan kemampuan yang melingkupi dan mengatasi luasnya wilayah laut Nusantara, baik di permukaan maupun di bawah permukaan. Dalam menghadapi ancaman nyata, kapabilitas dan struktur matra laut mampu menghadapi dan mengatasi ancaman nyata serta memberikan dukungan dan kompatibilitas terhadap pergerakan matra darat dan udara.

Kedua matra tersebut tidak akan bisa menopang pertahanan Indonesia tanpa adanya pertahanan dari udara, matra udara diarahkan untuk memberikan efek penangkalan yang tinggi di bidang kekuatan pertahanan udara dengan kemampuan manuver dan jelajah yang tinggi. Dalam menghadapi ancaman nyata, kapabilitas, dan struktur matra udara mampu mengawasi ruang udara nasional dan keseluruhan teritori Indonesia, mampu melampaui kebutuhan minimal penjagaan

ruang udara nasional, memulai pemanfaatan ruang angkasa, mampu melaksanakan operasi dan memberikan dukungan dalam kerangka Tri-Matra Terpadu (http://www.dephan.go.id/buku_putih. htm, diakses 22 Juni 2009).

Sesuai UU TNI pasal 2, jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah:

1. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia
2. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya
3. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama
4. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi

Sesuai UU TNI Pasal 7 ayat (1), Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

1. Operasi militer untuk perang.
2. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
    1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
    2. Mengatasi pemberontakan bersenjata.
    3. Mengatasi aksi terorisme.
    4. Mengamankan wilayah perbatasan.
    5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
    6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
    7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.
    8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
    9. Membantu tugas pemerintahan di daerah.
    10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
    11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
    12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
    13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*).

14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Kemudian ayat (3) berbunyi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara (http://id.wiki pedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia, diakses 9 Juli 2009).

3.3.1 Angkatan Laut

TNI Angkatan Laut adalah bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang bertanggung jawab atas operasi laut, dipimpin oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut, kekuatan TNI-AL saat ini terbagi dalam 2 armada, Armada Barat yang berpusat di Tanjung Priok, Jakarta dan Armada Timur yang berpusat di Tanjung Perak, Surabaya. Rinciannya sebagai berikut:

1. Komando Armada RI Kawasan Barat:
    1. Pangkalan Utama I (Lantamal I) di Belawan, membawahi 2 Pangkalan Angkatan Laut, meliputi Sabang, dan Dumai. Satu Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) Sabang, dan dua fasilitas pemeliharaan dan perbaikan (Fasharkan) di Sabang, Belawan. Lantamal ini rencananya akan dipindahkan ke Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam.
    2. Pangkalan Utama II (Lantamal II) di Padang membawahi Lanal Sibolga dan Bengkulu. Sebelum 1 Agustus 2006, Lantamal II merupakan sebutan untuk Lantamal III Jakarta.
    3. Pangkalan Utama III (Lantamal III) di Jakarta, membawahi 6 Pangkalan Angkatan Laut, meliputi Palembang, Cirebon, Panjang, Banten, Bandung,

dan Bangka Belitung. Selain itu, memiliki satu fasilitas pemeliharaan dan perbaikan di Pondok Dayung, Jakarta. Fasharkan Pondok Dayung ini sekarang memiliki kemampuan membuat kapal patroli jenis KAL ukuran 28-35 meter. Sebelum 1 Agustus 2006, Lantamal III merupakan sebutan untuk Lantamal V Surabaya.

4. Pangkalan Utama IV (Lantamal IV) di Tanjung Pinang membawahi 6 Pangkalan Angkatan Laut, yaitu Batam, Pontianak, Tarempa, Ranai, Tanjung Balai Karimun, dan Dabo Singkep. Lantamal Tanjung Pinang memiliki satu fasilitas pemeliharaan dan perbaikan (Fasharkan) di Mentigi yang punya kemampuan membuat kapal patroli (KAL) 12, 28, dan 35 meter. Di samping itu, memiliki 2 Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) berada di Matak, Kepulauan Natuna, dan di Tanjung Pinang/Kijang. Sebelum 1 Agustus 2006, Lantamal IV merupakan sebutan untuk Lantamal VI Makassar.

2. Komando Armada RI Kawasan Timur:
    1. Pangkalan Utama V (Lantamal V) di Surabaya membawahi lima Pangkalan Angkatan Laut, meliputi Tegal, Cilacap, Semarang, Yogyakarta, Malang, Banyuwangi, dan Benoa. Sebelum 1 Agustus 2006, Lantamal V merupakan sebutan untuk Lantamal X Jayapura.
    2. Pangkalan Utama VI (Lantamal VI) di Makassar, membawahi Pangkalan Angkatan Laut Kendari, Palu, Balikpapan, Kotabaru, dan Banjarmasin. Sebelum 1 Agustus 2006, Lantamal VI merupakan sebutan untuk Lantamal VIII Bitung.

3. Pangkalan Utama VII (Lantamal VII) di Kupang, Nusa Tenggara Timur, membawahi Pangkalan Angkatan Laut Mataram, Maumere, Kupang, Tual, dan Aru. Memiliki 1 Pangkalan Udara, di Kupang. Sebelum 1 Agustus 2006, Lantamal VII merupakan sebutan untuk Lantamal IV Tanjung Pinang.
4. Pangkalan Utama VIII (Mako Lantamal VIII) di Kota Bitung membawahi Pangkalan Angkatan Laut Tarakan, Nunukan, Sangatta, dan Toli-Toli serta satu Pangkalan Udara Angkatan Laut di Manado. Lantamal VIII sebelum 1 Agustus 2006, merupakan sebutan untuk Lantamal IX Ambon.
5. Pangkalan Utama IX (Lantamal IX) di Ambon membawahi Pangkalan Angkatan Laut Ternate. Sebelum 1 Agustus 2006, Lantamal IX merupakan sebutan untuk Lantamal VII Kupang.
6. Pangkalan Utama X (Mako Lantamal X) di Jayapura, membawahi Pangkalan Angkatan Laut Sorong, Biak, Timika, dan Merauke serta satu Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan di Manokwari yang mampu memproduksi KAL 12 dan 28 meter.
7. Pangkalan Utama XI (Lantamal XI) di Merauke, Papua (direncanakan).

Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI Pasal 9, Angkatan Laut bertugas:

1. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan.
2. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

3. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah.
4. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut.
5. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut (http://id.wikipedia .org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia_Angkatan_Laut, diakses 9 Juli 2009).

Untuk pelaksanaan tugas tersebut dibutuhkan armada kapal perang dari kategori fregat dan perusak didukung oleh sejumlah besar kapal selam pantai dan kapal penyerang cepat. Kekuatan laut juga harus dilengkapi dengan sejumlah kapal pengangkut pasukan dalam jumlah yang memadai untuk mendukung kelancaran operasi amfibi. Postur kekuatan laut akan terdiri dari:

1. Armada Penghancur yang terdiri dari : Gugus (eskader) kapal antipesawat, Gugus kapal antikapal permukaan, Gugus kapal antikapal selam dan kemampuan bombardemen pantai dan Gugus Bawah Air.
2. Armada Pengawal bertugas mengawal gugus kapal pengangkut pasukan dan gugus ini berkekuatan Gugus kapal-kapal penyerang cepat yang harus dilengkapi dengan peluru peluru kendali, antipesawat, antikapal dan antikapal selam.
3. Armada Pengangkut akan berkekuatan gugus kapal pengangkut pasukan berbagai jenis yang berfungsi mengangkut pasukan dan peralatan tempur ke titik-titik konflik.

4. Dan formasi terakhir adalah Armada Pendukung yang terdiri dari Gugus kapal penyapu ranjau, penyebar ranjau, penyigi hidrografi, kapal rumah sakit dan kapal tanker.

Armada penghancur dan pengawal pada masa damai bisa bertugas untuk berpatroli mengamankan perairan nasional.

Setiap Gugus (eskader) akan berkekuatan minimum 3 Skadron maksimum 5 Skadron, masing-masing Skadron berkekuatan 4-6 kapal dengan fungsi yang sama. Kecuali helikopter yang mendukung operasi maritim secara taktis dan berpangkalan di atas kapal kapal perang utama maupun pendukung, kekuatan laut tidak akan dilengkapi dengan pesawat jenis lain. Seluruh kemampuan serang udara maritim yang lebih besar kapasitasnya dari kemampuan helikopter tersebut akan diambil alih oleh kekuatan udara.

Demikian juga untuk tugas tugas militer yang bersifat darat. Kekuatan laut masih bisa memiliki formasi kecil kekuatan darat berupa sejumlah unit infanteri ringan dengan kapasitas terbatas yang bisa dibawa ikut berlayar dan Polisi Militer Angkatan Laut. Akan tetapi pasukan darat AL atau Korps Marinir yang besar dan berkemampuan ofensif tidak lagi diperlukan. Unsur pasukan darat untuk fungsi ofensif ini dengan seluruh matra perlengkapannya akan diambil alih oleh kekuatan darat inti yang mana pasukan pasukan nya sudah dilatih dengan kualifikasi amfibi. Juga untuk pengamanan pelabuhan dan fasilitas AL bisa diambil alih oleh pasukan darat teritorial di provinsi provinsi pantai.

Dengan demikian Markas Besar Angkatan Laut hanya akan terbatas pada penanganan kapal-kapal perang dan operasi laut (http://www.ksatrian.or.id /kajian/hanri-1.htm, diakses 26 April 2009).

Berikut data Alutsista tahun 2002 yang digunakan oleh Angkatan Laut dalam melaksanakan tugasnya, jumlah dan kondisinya dilampirkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Alutsista TNI Angkatan Laut (AL)

Jenis	Usia	Jumlah	Keterangan
Kapal Tempur, Kapal Patroli dan Kapal Pendukung	di atas 30 tahun	39 unit	-
	antara 21-30 tahun	42 unit	-
	antara 11-20 tahun	24 unit	-
	di bawah 10 tahun	8 unit	-
Kapal *Fregat*, kapal kelas *Van Speijk* buatan Belanda tahun 1967	35 tahun	6 unit	• Kerusakan cukup parah • Kemampuan *fire power* dan kecepatannya sudah menurun • peluru kendali jenis *Harpoon*, dua di antaranya sudah kadaluwarsa dan empat buah lainnya kadaluwarsa pada akhir 2002
Korvet buatan Belanda dan Yugoslavia tahun 1980	22 tahun	4 unit	• satu dalam kondisi siap terbatas dan tiga buah lainnya dalam pemeliharaan • 26 senjata andalannya berupa peluru kendali

			exocet MM-38, seluruhnya sudah kadaluwarsa
Korvet tipe *parchim* bekas Jerman Timur	-	16 unit	Kondisi siap terbatas
Kapal cepat rudal buatan Korea tahun 1979	23 tahun	4 unit	Kondisi siap terbatas
Kapal cepat torpedo buatan PT PAL Indonesia tahun 1988	14 tahun	2 unit	kondisi baik dan siap dioperasikan
Kapal selam kelas *U-209* buatan Jerman tahun 1981	21 tahun	2 unit	• senjata andalan torpedo tengah bermasalah dengan sistem motor pokok • kerusakan pada sistem kompressor, dan baterai torpedo yang sudah kadaluwarsa

sumber: Kompas, 7 Oktober 2002

3.3.2 Angkatan Udara

Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara (TNI-AU) adalah bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara yang disingkat KASAU. TNI-AU memiliki dua komando operasi yaitu Komando Operasi Angkatan Udara I (Koops AU I) yang bermarkas di Halim Perdanakusumah, Jakarta dan Komando Operasi Angkatan Udara II (Koops AU II) yang bermarkas di Makassar. Rincian tentang keberadaan Koops AU I dan II dilampirkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Letak Komando Operasi Angkatan Udara (Koops AU) I dan II

Koops AU I:	Koops AU II
Tipe A: 1. Lanud Halim Perdanakusuma (HLP), Jakarta 2. Lanud Atang Sendjaja (ATS), Bogor **Tipe B:** 1. Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM), Banda Aceh 2. Lanud Medan (MDN), Medan 3. Lanud Pekanbaru (PBR), Pekanbaru 4. Lanud Husein Sastranegara (HSN), Bandung 5. Lanud Suryadarma (SDM), Subang 6. Lanud Supadio (SPO), Pontianak **Tipe C:** 1. Lanud Maimun Saleh (MUS), Sabang 2. Lanud Tanjung Pinang (TPI), Tanjung Pinang 3. Lanud Hang Nadim, Batam 4. Lanud Ranai (RNI), Natuna 5. Lanud Padang (PDA), Padang 6. Lanud Palembang (PLG), Palembang 7. Lanud Tanjung Pandan (TDN), Belitung 8. Lanud Wiriadinata (TSM), Tasikmalaya **Tipe D:** 1. Lanud Astra Kestra (ATK), Lampung 2. Lanud Sugiri Sukani (SKI), Cirebon 3. Lanud Wirasaba (WSA), Purwokerto 4. Lanud Singkawang II (SWII),	**Tipe A:** 1. Lanud Hasanuddin (HND), Makassar 2. Lanud Iswahyudi (IWJ), Madiun 3. Lanud Abdul Rachman Saleh (ABD), Malang **Tipe B:** 1. Lanud Surabaya (SBY), Surabaya 2. Lanud Pattimura (PTM), Ambon 3. Lanud Jayapura (JAP), Jayapura **Tipe C:** 1. Lanud Iskandar (IKR), Pangkalan Bun 2. Lanud Syamsuddin Noor (SAM), Banjarmasin 3. Lanud Balikpapan (BPP), Balikpapan 4. Lanud Ngurah Rai (RAI), Denpasar 5. Lanud Rembiga (RBA), Mataram 6. Lanud Eltari (ELI), Kupang 7. Lanud Wolter Monginsidi (WMI), Kendari 8. Lanud Sam Ratulangi (SRI), Manado 9. Lanud Manuhua (MNA), Biak 10. Lanud Timika (TMK), Timika 11. Lanud Merauke (MRE), Merauke 12. Lanud Tarakan (TAK), Tarakan (Dalam tahap pembangunan) **Tipe D:** 1. Lanud Morotai (MRT), Halmahera Utara 2. Lanud Dumatubun (DMN), Tual

Singkawang	

sumber: www.wikipedia.org, diakses 9 Juli 2009

Angkatan Udara memiliki tugas untuk menjaga keamanan di wilayah udara dalam wilayah hukum Indonesia, dan sesuai dengan UU TNI pasal 10, Angkatan Udara bertugas:

1. Melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan.
2. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
3. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara, serta
4. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara (http://id. wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia_Angkatan_Udara, diakses 9 Juli 2009).

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya tersebut, Angkatan Udara memiliki kompartemen kekuatan udara yang meliputi:

Komando Udara Taktis, komando ini berkekuatan *Wing Sergap*, *Wing Pemburu* dan *Wing Penyerang*. Seluruhnya terbatas pada fungsi operasi udara taktis. *Wing Sergap* akan berfungsi sebagai unsur patroli udara dan penanganan unsur asing yang memasuki wilayah dirgantara nasional tanpa ijin. *Wing Pemburu* akan berfungsi untuk menghadapi pesawat lawan dalam keadaan perang udara. *Wing Penyerang* akan berfungsi untuk mendukung operasi darat dan menghancurkan garis belakang lawan dalam suasana perang.

Komando Udara Maritim, kekuatan ini terdiri dari *Wing Patroli Maritim* dan *Wing Serang Maritim*. *Wing Patroli Maritim* berkoordinasi dengan kekuatan laut akan memonitor seluruh wilayah perairan nasional. Adapun *Wing Serang Maritim* akan berfungsi untuk menghancurkan sasaran di permukaan mau pun bawah laut yang tentunya dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi penuh dengan kekuatan laut.

Komando Udara Pengangkut, komando ini berfungsi untuk mengangkut pasukan darat inti ke lokasi lokasi konflik dengan mebawa seluruh peralatannya. Dalam kasus bencana alam juga bisa dimobilisasi untuk membantu pasukan darat teritorial.

Jajaran terbesar dalam kekuatan udara adalah *Wing*, sesuai dengan doktrin yang bersifat taktis. Setiap *Wing* akan berkekuatan minimum 3 Skadron Terbang dengan didampingi 1 Skadron Teknik atau kekuatan maksimum 5 Skadron Terbang dengan 1 Skadron Teknik. Setiap Komando Udara akan berkekuatan antara 3 sampai 4 *Wing*. Beberapa Skadron di jajaran *Wing* Penyerang (yang bertugas mendukung operasi darat) juga harus di lengkapi dengan helikopter tempur juga *Win*g Angkut harus memiliki helikopter angkut yang memadai. Demikian juga beberapa Skadron di jajaran Komando Udara Maritim harus diperlengkapi dengan helikopter antikapal selam dan helikopter antikapal dalam jumlah yang cukup. Unsur pertahanan udara pasif seperti jaringan radar (*radar network*) dengan peluru kendali mau pun meriam antipesawat seluruhnya ada di bawah komando kekuatan darat. Pengamanan dan Pengendalian pangkalan udara akan diambil alih oleh kekuatan darat teritorial yang di wilayah wewenangnya ada

pangkalan udara militer. Untuk tugas ini maka kekuatan darat tersebut akan dibekali dengan kualifikasi yang diperlukan.

Demikian juga tugas ofensif darat dari kekuatan udara untuk fungsi fungsi yang khas operasi udara akan dilakukan oleh pasukan darat inti yang telah memiliki kualifikasi lintas udara, terjun payung, SAR Tempur, Pengendalian Tempur dan kualifikasi lain yang diperlukan. Dengan demikian unit pasukan darat kekuatan udara bisa dihilangkan. Kekuatan darat kekuatan udara hanya terbatas pada Polisi Militer Angkatan Udara. Markas Besar Angkatan Udara, nantinya hanya terbatas pada pengurusan seluruh aktivitas operasi atau operasi militer di udara dengan menggunakan matra udara murni pesawat terbang (http://www.ksatrian.or.id /kajian/hanri-1.htm, diakses 26 April 2009).

Angkatan Udara memiliki Alutsista yang digunakan oleh kompartemen udaranya untuk menjalankan tugas dalam menjaga keamanan wilayah udara Republik Indonesia.

Jumlah dan kondisi Alutsista yang dimiliki Angkatan Udara tahun 2002 dilampirkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Alutsista TNI Angkatan Udara (AU)

Jenis	Usia	Jumlah	Keterangan
-	-	222 unit	Beroperasi hanya 93 pesawat, 129 pesawat tidak siap beroperasi
Pesawat Tempur	-	89 unit	Pada tujuh skadron udara, hanya 30 pesawat yang siap dioperasikan
Radar pertahanan udara	-	16 unit	• Hanya dapat

			disiapkan 11 unit • belum memiliki radar-radar *early warning* dan *ground control interception*

sumber: Kompas, 7 Oktober 2002

3.3.3 Angkatan Darat

TNI Angkatan Darat adalah bagian dari Tentara Nasional Indonesia, yang dipimpin oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Komando Kewilayahan Angkatan darat sebagai berikut:

1. Kodam Iskandar Muda.
2. Kodam I/Bukit Barisan.
3. Kodam II/Sriwijaya.
4. Kodam Jaya.
5. Kodam III/Siliwangi.
6. Kodam IV/Diponegoro.
7. Kodam V/Brawijaya.
8. Kodam VI/Tanjungpura.
9. Kodam VII/Wirabuana.
10. Kodam IX/Udayana.
11. Kodam XVI/Pattimura.
12. Kodam XVII/Trikora

Angkatan Darat memiliki tugas untuk menjaga keamanan di wilayah darat dalam wilayah hukum Indonesia, dan sesuai UU TNI pasal 8, Angkatan Darat bertugas:

1. Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan.
2. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain.
3. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat.

4. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat (http://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia_Angkatan_Darat, diakses 9 Juli 2009).

Kekuatan darat akan dibagi dalam dua formasi yakni kekuatan darat inti dan kekuatan darat teritorial. Penjelasan masing masing kekuatan adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan darat inti akan beranggotakan militer profesional yang dihasilkan melalui pendidikan militer yang dikelola oleh pemerintah pusat. Anggota kekuatan darat inti akan dibekali dengan pengetahuan yang memadai untuk melakukan strategi dan taktik perang gabungan dengan melibatkan unsur-unsur kesenjataan darat, laut dan udara. Anggota pasukan darat inti harus memiliki kualifikasi untuk melaksanakan 4 jenis operasi yakni: operasi komando, operasi lintas udara, operasi amfibi dan operasi anti teroris. Kekuatan darat inti akan diperlengkapi dengan unsur infanteri yang tetap menjadi tulang punggungnya, lalu unsur artileri, unsur kavaleri dan unsur kavaleri udara. Kekuatan darat inti akan bertumpu pada suatu entitas tempur yang berdaya tahan tinggi, berdaya tembak tinggi dan mampu bergerak cepat.

   - Unsur Infanteri. Unsur Infanteri akan dibataskan pada tingkat Brigade yang akan dibagi dalam 6-8 Skadron. Masing masing Skadron akan berkekuatan pasukan infanteri yang berdaya tembak tinggi, yakni dilengkapi dengan senjata serbu, senjata pendukung gerak maju, peluru kendali anti pesawat jinjing, peluru kendali antitank jinjing, mortir jinjing, peluru kendali antibunker jinjing dan senjata pasif seperti ranjau antitank

maupun antipersonil dan kemampuan sarana komunikasi sampai tingkat Brigade.

- Unsur Artileri. Unsur Artileri akan berkekuatan maksimum tingkat Resimen atau sedikit lebih kecil dari Brigade yang akan dipecah menjadi 4 kompi, masing masing: Kompi Artileri Medan dan Mortir, Kompi Artileri Peluru Kendali (jarak dekat, menengah dan jauh), Kompi Peluncur Roket Laras Banyak dan Kompi Radar. Seluruh kompi ini harus dalam formasi mobil sehingga mudah dan cepat bergerak. Khusus untuk Kompi Radar harus memiliki jaringan yang mencangkup seluruh wilayah negara RI.
- Unsur Kavaleri. Unsur Kavaleri akan berkekuatan tingkat Brigade, dipecah menjadi 6-8 Skadron. Skadron-skadron Kavaleri tidak akan dilengkapi dengan tank tempur utama melainkan dengan kendaraan tempur penyerbu ringan yang dipersenjatai dengan peluru kendali anti-tank, anti-helikopter dan anti-pesawat. Sub-Unsur Kavaleri Udara akan berkekuatan 6-8 Skadron Helikopter ukuran medium yang berfungsi untuk mengangkut pasukan infanteri berdaya tahan tinggi dan berdaya tembak tinggi ke titik-titik konflik. Helikopter ini akan beroperasi *inner insulair* dan hanya digunakan sebagai sarana angkutan serta bantuan tembakan langsung untuk jarak jarak dekat. Helikopter yang ada di bawah jajaran komando ini harus yang berkapasitas terbatas mengangkut pasukan saja. Helikopter-helikopter dengan kapasitas serbu dan serang yang lebih besar akan berada di bawah jajaran kekuatan udara. Baik unsur Kavaleri maupun unsur Artileri harus dilengkapi dengan unit administrasi yang lengkap termasuk

unsur unsur medis, unsur komunikasi sampai tingkat Brigade dan unsur pemeliharaan peralatan.

2. Kekuatan Darat Teritorial. Kekuatan darat teritorial akan beranggotakan rakyat yang berdinas dalam masa periodik tertentu selama minimal 2 tahun dengan biaya pelatihan dan pengadaan peralatan yang dibebankan pada pemerintah daerah. Kekuatan ini akan bertumpu pada Unsur Infanteri dan Unsur Kavaleri ringan. Kekuatan darat ini untuk unit infanterinya bisa diorganisir sampai tingkat Divisi dan Korps. Idealnya untuk setiap provinsi dengan jumlah penduduk di atas 15 juta harus dibentuk sekurang-kurangnya tingkat Divisi, sementara untuk yang berpenduduk kurang dari itu bisa dibentuk sampai tingkat Brigade. Untuk daerah yang tidak padat penduduknya kurang dari 2 juta bisa dibentuk sampai tingkat Batalyon saja.

Kegunaan formasi ini adalah murni operasi teritorial dan oleh karenanya unit kavaleri ringannya berfungsi untuk memperkuat mobilitas dan tidak untuk meningkatkan daya tembak sehingga cukup dilengkapi dengan sarana ranmor (kendaraan bermotor) dalam jumlah yang memadai dan dipersenjatai secukupnya saja. Anggota unit pertahanan teritorial harus memiliki kualifikasi perang teritorial yang memadai. Pelatihan dengan penitikberatan pada pengenalan medan harus menjadi bahan utama dalam pembentukan pasukan ini. Di samping itu beberapa brigade dari unit ini tidak perlu semua karena untuk membatasi anggaran harus juga memiliki kualifikasi penanggulangan bahaya bencana alam dan kemampuan bantuan masyarakat yang terkena musibah sejenis.

Untuk koordinasi yang tepatguna diperlukan suatu jaringan terpadu antar unit pertahanan inti dan unit pertahanan teritorial. Keduanya harus dibuat dalam format sistim komputer *on-line* ala internet dan digabungkan dalam suatu jaringan pertahanan nasional (*National Defence Network*) (http://www.ksatrian.or.id /kajian/ hanri-2.htm, diakses 26 April 2009).

Dan Markas Besar Angkatan Darat nantinya hanya akan menangani unsur kekuatan darat inti, sementara unsur kekuatan darat teritorial akan diambil alih oleh Markas Besar Teritorial yang ada di bawah pimpinan Gubernur Provinsi masing masing. Adapun urusan urusan administratif seperti kepangkatan dan seragam bisa dikoordinasikan antara kedua entitas pemerintah ini. (http://www. ksatrian.or.id /kajian/hanri-2.htm, diakses 26 April 2009).

Angkatan Darat didukung Alutsista dalam melaksanakan tugasnya. Berikut data Alutsista yang dimiliki TNI AD dilampirkan dalam bentuk tabel:

Tabel 3.4
Alutsista TNI Angkatan Darat (AD)

Jenis	Usia	Jumlah	Keterangan
Kendaraan Tempur jenis Tank dan Panser	rata-rata di atas 40 tahun	-	• Kuantitas 95 persen • Kualitas 55 persen
Tank *Scorpion* buatan Inggris tahun 1986	16 tahun	100 unit	• Hasil pengadaan tahun 1996 • Tidak lagi mendapat dukungan amunisi baru akibat embargo oleh negara produsennya • amunisi awal yang diadakan bersamaan dengan kontrak pembelian ranpur tersebut, jumlahnya

			sudah jauh berkurang karena telah digunakan untuk keperluan latihan

sumber: Kompas, 7 Oktober 2002

3.4 Anggaran Pertahanan Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Penyelenggaraan pertahanan negara sangat bergantung pada besarnya anggaran pertahanan yang dialokasikan pemerintah. Selama ini penentuan jumlah anggaran pertahanan banyak didasarkan pada faktor kemampuan keuangan negara dan prioritas pembangunan.

Pada tahun 2002, anggaran pertahanan Indonesia sebesar Rp. 12,754 triliun angka sebesar itu hanya sekitar 3,71 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Anggaran pertahanan Indonesia sebesar itu hanya cukup untuk membeli separuh kapal perusak *USS Paul Hamilton* milik AS (Kompas, 7 Oktober 2002). Pada tahun 2003 anggaran pertahanan Indonesia mengalami peningkatan menjadi Rp. 13,096 triliun, dari anggaran tersebut TNI menyisihkan Rp. 1,56 triliun untuk anggaran pembangunan yang digunakan untuk mempertahankan alat utama sistem persenjataan, dan pengadaan yang baru. Juga akan dipakai untuk kebutuhan alat komunikasi di daerah rawan dan melanjutkan renovasi rumah tidak layak huni. Sedangkan untuk anggaran rutin TNI menyisihkan Rp. 11,536 triliun yang digunakan untuk gaji prajurit TNI dan pegawai negeri sipil yang bekerja di instansi militer (http://www.tempo.co.id/hg/ nasional/2002/09/16/brk,20020916-36,id. html, diakses 25 Juni 2009).

Terjadi peningkatan kembali pada anggaran pertahanan tahun 2004, anggaran sebesar Rp. 21 triliun yang digunakan untuk anggaran pembangunan sebesar Rp. 7,68 triliun dan anggaran rutin sebesar Rp. 13,74 triliun (http://www.propatria.or.id/loaddown/Paper%20Diskusi/Dilema%20Politik%20Anggaran%20Pertahanan%20-%20Yuddy%20Chrisnandi.pdf, diakses 25 Juni 2009). Peningkatan anggaran pertahanan selalu terjadi pada setiap tahunnya, pada tahun 2005 anggaran pertahanan meningkat menjadi Rp. 23,108 triliun (http://www.dephan. go.id/buku_putih.htm, diakses 22 Juni 2009), tahun 2006 Rp. 28,229 triliun (http:// 64.203.71.11/kompas-cetak/0604/06/Politikhukum/2562114. htm, diakses 25 Juni 2009), tahun 2007 Rp. 32,640 triliun (http://www.dephan.go. id/buku_putih.htm, diakses 22 Juni 2009), dan tahun 2008 sebesar Rp. 33,678 triliun (http://www. dephan.go.id/buku_putih.htm, diakses 22 Juni 2009).

Untuk lebih jelas, besarnya anggaran pertahanan militer TNI yang dikeluarkan pemerintah untuk tahun 2002-2008 juga ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Anggaran Pertahanan 2002-2008

Tahun	Besarnya Anggaran
2002	Rp. 12,754 triliun
2003	Rp. 13,096 triliun
2004	Rp. 21,000 triliun
2005	Rp. 23,108 triliun
2006	Rp. 28,229 triliun
2007	Rp. 32,640 triliun
2008	Rp. 33,678 triliun

sumber: data diolah sendiri berdasarkan data dari Kompas, 7 Oktober 2002, Buku Putih Pertahanan 2008, www.tempo.co.id, diakses 21 Juni 2009, www.propatria.or.id, diakses 24 Juni 2009

Berdasarkan data yang diketahui tentang kenaikan anggaran pertahanan TNI tahun 2005-2008, secara nominal anggaran pertahanan terus mengalami kenaikan. Tetapi rasio terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sejak tahun 2006 terus mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2008 berada pada rasio 0,79 persen terhadap PDB.

Kenaikan nilai nominal anggaran pertahanan terjadi pada anggaran rutin, sementara kenaikan anggaran pembangunan dalam jumlah yang sangat kecil sehingga kenaikan tersebut tidak memberikan efek yang signifikan terhadap pembangunan kekuatan.

Untuk lebih jelasnya, perbandingan kenaikan anggaran pertahanan terhadap PDB dari tahun 2005-2008 tersebut ditunjukkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Pertahanan tahun 2005-2008

Dalam Milyar Rupiah

Tahun	Jumlah	% PDB	% APBN	Anggaran Pembelanjaan		Anggaran Rutin	
				Rp.	Kredit Ekspor	Belanja Pegawai	Non Belanja Pegawai
2005	23.108,10	1,05	5,81	4.310,96	4.784,52	9.529,04	4.483,58
2006	28.229,18	0,93	4,36	5.147,40	4.450,52	12.140,60	6.490,66
2007	32.640,06	0,92	4,27	5.718,20	4.220,51	14.641,17	8.060,18
2008	33.678,99	0,79	4,23	6.248,05	4.220,50	15.044,01	8.166,43
Rata-rata	27.815,71	0,95	4,88	5.106,92	4.249,16	12.149,61	6.309,91

sumber: Buku Putih Pertahanan 2008

Dari alokasi anggaran pertahanan tersebut, sekitar 67% merupakan anggaran rutin, sedangkan untuk pembangunan pertahanan hanya sekitar 33%.

Dari anggaran yang teralokasi untuk pembangunan pertahanan, sekitar 83%-nya atau sekitar 16% dari total anggaran pertahanan berbentuk kredit ekspor yang pengelolaannya sangat kompleks dan sering mengalami kesulitan untuk mencairkannya.